

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses Syariat di Aceh dengan cara resmi terhadap pemerintahan Provinsi sudah di berlakukan tepat 1 Muharram 1425 H, bersamaan waktu 15 Maret 2002. Proses ini sebenarnya bukan akhir dari perjuangan bangsa Aceh, melainkan langkah lain dari keputusan perintah akbar dalam rancangan untuk rakyat Aceh menuju suasana yang bersyariat sesuai dengan visi dan misi Provinsi¹. Dalam Provinsi Aceh ada di berlakukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai pedoman untuk Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 244 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga membentuk unit Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tentang proses Syari'at Islam di Aceh, pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan terkait aturan yang tercakup dalam Qanun:²

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) No. 11 Tahun 2002 mengenai proses Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
2. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

¹ Ampuh Devayan dan M Hamzah, 2015, *Polemik Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani, Banda Aceh, hlm.25.

² Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.59.

3. Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe di jelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.³

Istilah *Ikhtilath* digunakan untuk memaknai berbaurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim disuatu tempat yang memungkinkan mereka saling berhubungan, baik pandangan, perbuatan, isyarat maupun pembicaraan. Perbuatan jenis ini masuk ke dalam perbuatan yang dilarang, larangan *Ikhtilath* didasari oleh adanya larangan *khalwat*. Karena dua perbuatan tersebut bagian dari perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada zina.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan aturan khusus yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, secara tegas menjadikan perbuatan *Ikhtilath* sebagai salah satu jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun diancam dengan hukuman yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1 angka 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa *Ikhtilath* merupakan perbuatan bermesraan

³ Pasal 6 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan pada tempat tertutup atau terbuka.⁴

Ancaman hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* berbeda-beda sesuai dengankriteria pelakunya. Pada Pasal 25 ayat (1) menetapkan 30 kali cambuk bagi pelaku yang bukan mahram dan sudah dewasa. Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 masing-masing ditentukan 45 kali cambuk bagi orang yang menyediakan fasilitas untuk *Ikhtilath* dan bagi pelaku yang melakukan *Ikhtilath* dengan anak dibawah umur 10 tahun. Bagi pelaku yang memiliki hubungan mahram maka keduanya dikenakan hukuman cambuk 30 kali cambuk juga akan dikenakan Hukuman Ta'zir berupa hukuman tambahan paling banyak 30 kali cambuk sesuai dengan Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukuman berbeda juga ditetapkan bagi orang yang menuduh *Ikhtilath* akan diancam dengan 30 kali cambuk dan bagi pelaku yang mengulangi tuduhannya akan dikenakan hukuman cambuk paling banyak 45 kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2).

Selain Qanun Jinayat, regulasi tentang *Ikhtilath* juga disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Namun demikian istilah yang digunakan yaitu “meusum”. Istilah ini tentu mengarah pada makna umum yaitu segala perbuatan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan selain zina, misalnya hubungan bermesraan, bersunyi-sunyi yang

⁴ Pemerintah Aceh, Pasal 1 Angka 24 Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

memiliki indikasi kuat melakukan maksiat, termasuk didalamnya ada *khalwat* dan *Ikhtilath*.

Dalam Pasal 13 ayat (1) point ke empat jelas di sebutkan bahwa meusum yang di maksud dalam konteks ini adalah *Ikhtilath* yang merupakan bagian dari sengketa adat. Maka dalam penyelesaiannya pemerintah Aceh secara khusus telah memberikan kewenangan bagi lembaga adat untuk menindak lanjuti pelaku *Ikhtilath*. disebutkan secara eksplisit bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dilakukan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong setempat. Salah satu persoalan yang termasuk sengketa/perselisihan adat yaitu *Ikhtilath*.⁵

Berikut beberapa kasus yang terjadi di Kota Lhokseumawe pada hari Rabu, 19 Februari 2020, di Gampong Cut Mamplang, Kandang, Muara Dua, Lhokseumawe. Dimana warga menangkap pasangan non muhrim YI (37) yang berstatus sebagai janda, dan JM (41) yang merupakan Warga Negara Asing. Kemudian setelah di tangkap oleh warga pasangan non muhrim tersebut di bawa ke Meunasah lalu diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah.

Selanjutnya adapun kasus yang baru terjadi di Kota Lhokseumawe yang terjadi pada Sabtu, 30 September 2023, di kawasan Jambo Kelapa Muda Meuria Paloh, Muara Satu, Lhokseumawe.⁶ Wilayatul Hisbah berhasil mengamankan para remaja yang melanggar syariat Islam. Sebanyak 6 pasangan non muhrim

⁵ Pemerintah Aceh, Pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ⁵<https://www.google.com/amp/s/www.ajnn.net/news/diduga-khalwat-warga-portugal->

⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.ajnn.net/news/diduga-khalwat-warga-portugal-%20dan-janda-diamankan-di-lhokseumawe/amp.html,%20Di%20akses%20Jumat,%202024%20November%202023>.

diamankan Wilayatul Hisbah dan di bawa ke kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.⁷

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwasannya benar anggota Wilayatul Hisbah telah menjalankan tugasnya dengan melakukan penangkapan beberapa kasus yang ada di atas, akan tetapi berdasarkan apa yang peneliti lihat langsung di lapangan Wilayatul Hisbah belum menjalankan kewenangannya dengan maksimal di karenakan masih banyak terjadinya perbuatan *Ikhtilath* di berbagai daerah di Kota Lhokseumawe. Seperti di beberapa pantai, kemudian di waduk, dan di berbagai tempat sepi lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi berjudul: “Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe dan bagaimana upaya yang di berikan oleh Wilayatul Hisbah?

⁷ <https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2023/10/01/diduga-langgar-syariat-6-pasangan-di-lhokseumawe-diamankan-1-pria-kabur-tinggalkan-teman-wanitanya>,

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan Wilayahul Hisbah dalam pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kewenangan Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath* di Kota Lhokseumawe dan apa saja yang menjadi hambatan Wilayahul Hisbah dalam melakukan pencegahan *Ikhtilath*.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memberi masukan kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang mengambil konsentrasi hukum islam. Memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analisis, khususnya dalam menganalisis kasus *Ikhtilath*.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi mengenai Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Kota Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka atau penelitian terdahulu perlu dilampirkan dalam sebuah proposal penelitian ini agar dapat dianggap benar benar asli bukan hasil duplikasi, copy paste, dan bukan hasil plagiasi. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Melakukan Pencegahan *Ikhtilath* Kota Lhokseumawe.” Berikut beberapa penelitian sebelumnya:

1. Penelitian ini di lakukan oleh Yasir Fajri dengan judul “Penyelesaian Jarimah *Ikhtilath* Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan)”. *Ikhtilath* merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena dapat menjerumuskan seseorang pada kerusakan akhlak dan perbuatan zina. Dalam fikih, dinyatakan bahwa perbuatan *Ikhtilath* merupakan bentuk jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis. Untuk itu, pemerintah berwenang dalam menetapkan jenis sanksinya. Namun, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ditetapkan bahwa hukuman bagi pelaku *Ikhtilath* adalah ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Namun, terhadap masalah ini, berbeda dengan apa yang diterapkan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pelaku *ikhtilath* akan diselesaikan melalui proses hukum adat. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah

bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku *Ikhtilath* atau sumbang di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana sanksi pidana adat tersebut di tinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Terhadap masalah yang diajukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *Ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor Kambing lengkap. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *Ikhtilath* merupakan bagian dari jarimahta'zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *Ikhtilath* di Kleut Tengah termasuk sanksi ta'zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah Gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.⁸

2. Penelitian ini di lakukan oleh Reihan Maulida Ismie yang berjudul Jarimah *Ikhtilath* di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada Pasal 14 Ayat (2) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

⁸ Yasir Fajri, "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat merupakan dasar yang kuat mengenai wewenang Tuha Peut dalam pencegahan perbuatan jinayah akan tetapi di tempat wisata Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya masih banyak terjadi perbuatan *Ikhtilath*. Penelitian ini dilakukan di kantor Keuchik Gampong Kedai Susoh dandi tempat wisata Pantai Jilbab. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk – bentuk *Ikhtilath*, apa saja peran dan hambatan Tuha Peut dalam pencegahan jarimah *Ikhtilath* serta bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peran Tuha Peut dalam pencegahan jarimah *Ikhtilath* di Tempat Wisata Pantai Jilbab Gampong Kedai Susoh Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) yang menerapkan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *Ikhtilath* yang terjadi di tempat wisata pantai jilbab secara umum yaitu berboncengan, duduk berduaan, bersentuh-sentuhan, berciuman dan berpelukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Diperlukan peran Tuha Peut dalam mencegah terjadinya *Ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab yaitu dengan mengadakan pengajian rutin, melakukan pengawasan, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar syariat islam. Menurut pandangan Hukum Pidana Islam, peran dari Tuha Peut sebagai lembaga adat gampong dalam melakukan pencegahan jarimah *Ikhtilath* adalah wajib, sehingga Tuha Peut Gampong Kedai Susoh telah menjalankan al-‘amru bil-

ma'ruf wannahyu'anil-munkar yaitu dengan mencegah masyarakat khususnya pengunjung melakukan jarimah *Ikhtilath* di tempat wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.⁹

⁹ Reihan Maulida Ismie, *Jarimah Ikhtilath di Tempat Wisata Pantai Jilbab Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2023